



PUTUSAN

Nomor: 166/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **KARYAWAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor: 166/Pdt.G/2010/PA Blk. Tanggal 25 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2005 di Ji. Pangerang Diponegoro, Kelurahan



Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.2 1.21 .04/2-hIPW.0 1/04/2011, tanggal 4 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih empat tahun di Jeneponto dan kurang lebih satu tahun di Selayar, selama kurung waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun satu tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi peselisihan dan percekocokan yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sering kembali kerumah orang tuanya.
 - c. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut.
4. Bahwa pada bulan Februari 2009, pada waktu itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tuanya di Bulukumba.
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.
7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.



Berdasarkan alasan—alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. A. Djohar, dan menurut laporan mediator tertanggal 18 Mei 2011, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksa perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang mengatakan sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;



- Benar setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih empat tahun, namun sering diwamai perselisihan;
- Penyebab perselisihan bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akan tetapi Pemohon yang sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan Pemohon suka pacaran;
- Bahwa tidak benar pada bulan Pebruari 2009, akan tetapi pada bulan November 2009, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, alasan tersebut tidak benar karena Termohon pergi diketahui oleh Pemohon bahkan Pemohonlah yang mengantar Termohon dan anak-anak sampai di Bira, setelah itu Pemohon langsung pulang ke Selayar sedang Termohon pergi ke Bulukumba;
- Bahwa dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan ibu kandung Termohon bersama ibu kandung Pemohon pergi ke Selayar menemui Pemohon, akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, bukan dua tahun seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam repliknya mengatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.21 .21.04/2-h/P W.01/04/201 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 4 Pebruari 2011, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;



2. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih empat tahun secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Selayar dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Adapun penyebabnya karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah ipar saksi;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun dan telali dikaruniai dua orang anak;
- Kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran;



- Adapun penyebabnya, saksi tidak tahu pasti hanya berdasar keterangan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon tidak menerima keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon marah karena ada alasannya yakni Pemohon selalu keluar malam, bahkan kemanapun Pemohon pindah Termohon selalu ikut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan siap mengajukan alat bukti tambahan berupa seorang saksi dan mohon agar dapat diterima;

Saksi ketiga bernama **Jafar bin Rauf**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah sepupu saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Selayar, selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana Iayaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Adapun penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon apabila ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tmggal kurang lebih dua tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan siap mengajukan alat bukti berupa saksi dan mohon agar dapat diterima;

Sri Rahayu binti Maggau Leo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang path pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama empat tahun secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Selayar, dan telah dikaruniai dua anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia namun sekarang sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena Pemohon sering meninggalkan Termohon bersama anaknya di rumah dan Pemohon sering pulang tengah malam;
- Pemohon pulang malam karena Pemohon sering pacaran, bahkan perempuan tersebut pernah menelpon kepada Termohon dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Pemohon;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih lamanya;
- Saksi selalu berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon sepeertinya tertutup dan tidak mau menerima nasehat saksi;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak keberatan atas kesaksian tersebut, sedangkan Pemohon tidak membantah atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan untuk menambah saksi namun tidak digunakannya kesempatan tersebut;

Bahwa, pacla kesimpulannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui mediasi dengan mediator Dna. Hj. A. Djohar, namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan apabila ada masalah dalam rumah



tangga, Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka hams dinyatakan terbukti baliwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dan pengetahuannya yang jelas dan apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh data bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan apabila ada masalah dalam rumah tangga, Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, selama berpisah pihak keluarga pemah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan satu orang saksi dan diperoleh data bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah, Pemohon sering keluar tengah malam, Pemohon sering pacaran dengan perempuan bahkan perempuan tersebut menelpon Termohon dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Pemohon sehingga menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, sedangkan saksi pernah merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, namun sering terjadi pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan selalu mengadu kepada orang tuanya apabila ada masalah dalam rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 yang diisyaratkan



pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlanjut terus menerus tanpa penyelesaian lebih lanjut yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, dan setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan telah ada usaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dan Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj 'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan walaupun Termohon tidak mempunyai tuntutan tentang Mut'ah, maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya, ia berhak mendapatkan Mut'ah dan bekas suaminya, dengan demikian Majelis Hakim secara Ex Officio akan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan dengan melihat kondisi Pemohon dan kelayakan yang ada pada Pemohon sebagai Karyawan Swasta pada Koperasi Berkat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
bakaitan dengan perkara mi;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,-
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara mi sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh sam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1432 H. oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H, Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H

Drs.M.FauziI Arda, S.H.,M.H.

ttd

Panitera Pengganti

Nurhayati Mohamad, S.Ag

ttd

BAHARUDDIN, S.Ag



Perincian biaya perkara:

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 250.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)